Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



No. SK:

Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Izin Usaha Pemesiatah arp idei Surreterakarah a Pinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

- 1. 1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
- 2. 2. Fotokopi NPWP Perusahaan
- 3. 3. Surat Pernyataan memiliki modal.
- 4. 4. Surat Keterangan Penanggung Jawab
- 5. 5. Menempati tempat usaha
- 6. 6. Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kab/kota setempat.
- 7. 7. Memiliki rekomendasi kesesuai dengan rencana tata ruang wilayah kab/kota setempat
- 8. 8. Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- 9. 9. Hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada diluar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
- 10. 10. Surat Keterangan tenaga ahli di bidang Pelayaran
- 11. 11. Persyaratan Teknis: Menguasai Lahan yang dibuktikan oleh: a) Hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada diluar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan b) Kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada didalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan c)
- 12. 12. Memiliki Peralatan paling sedikit meliputi: a) reach stacker b) Top Loader c) Side Loader d) Forklift

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341 dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerințah Provinsi Sumatera Barat / Dinas



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut bilayamerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT